

ASPEK PRINSIP KEDAULATAN DALAM HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP TINDAKAN ANEKSASI SEMENANJUNG KRIMEA DI UKRAINA OLEH RUSIA

Sita Nur Annisa Iskandar

Fakultas Hukum Universitas Pasundan (UNPAS)

E-mail: keloij2905@datakop.com

ABSTRAK

Dalam hukum internasional, kedaulatan menjadi menjadi penopang hukum internasional yang menjunjung tinggi prinsip non-intervensi sebagai ciri dari negara merdeka. Suatu negara merdeka adalah negara yang berdaulat dan tidak berada di bawah kekuasaan negara lain. Namun, terdapat kasus peralihan kepemilikan wilayah untuk memperoleh kedaulatan wilayah negara lain dengan menggunakan kekerasan, yaitu aneksasi Semenanjung Krimea di Ukraina oleh Rusia tahun 2014. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui Tindakan Aneksasi Semenanjung Krimea yang dilakukan oleh Rusia dalam perspektif hukum internasional. Hasil penelitian dalam penulisan ini adalah Aneksasi Semenanjung Krimea yang dilakukan oleh Negara Rusia tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum internasional dan perihal pertanggung jawaban Rusia terhadap pemisahan Semenanjung Krimea, Ukraina, berdasarkan Hukum Internasional yakni dengan pengecualian prinsip non-intervensi yaitu tindakan permintaan intervensi dari Presiden Ukraina Viktor Yanukovich kepada Negara Rusia.

Kata Kunci : Aneksasi; Semenanjung Krimea; Kedaulatan; Ukraina; Rusia.

I. PENDAHULUAN

Ajaran filosofis yang paling mengesankan wacana kedaulatan ialah bahwa kedaulatan ialah kekuasaan absolut atas suatu wilayah eksklusif (Santoso, 2018). berdasarkan Jenik Randon, kekuasaan absolut atas wilayah tersebut sebagai dasar bagi pembentukan negara. Kedaulatan adalah salah satu konsep mendasar dalam aturan internasional. dalam kerangka korelasi antar negara, kedaulatan pula merujuk di pengertian kemerdekaan (Riyanto, 2012).

Berdasarkan perspektif hukum internasional yang dikemukakan oleh Jens Bartelson, suatu negara merdeka ialah negara yg berdaulat serta tidak berada di bawah kekuasaan negara lain. pada hukum internasional, kedaulatan menjadi dasar berjalannya sistem aturan internasional sebab negara merdeka merupakan subjek hukum internasional yang merdeka dan berdaulat (Ansar, 2017). Dalam prinsip kedaulatan terdapat hak-hak kesetaraan (hak kesederajatan), *territorial jurisdiction* (daerah dimana peraturan itu berlaku), *nationality choices* (hak buat memilih nasionalitas bagi penduduk pada daerahnya), hak mengizinkan serta menolak atau melarang orang untuk masuk serta keluar asal daerahnya dan *nationalization* (hak buat melakukan nasionalisasi atau pengalihan sesuatu menjadi milik negara) (Sitepu, 2016).

Kedaulatan artinya bagian dari norma hukum internasional yg mengakibatkan konsep negara berdaulat menjadi penopang aturan internasional yang menjunjung tinggi prinsip non-intervensi (Rahmat, 2014). Namun, konsep kedaulatan telah mengalami perubahan sebab proses

globalisasi, sehingga kedaulatan absolut tak dapat dipertahankan lagi dengan adanya pengakuan atas hak asasi insan setiap manusia.

Dengan aspek politis yang semakin berkembang, mengakibatkan aturan internasional harus membuat konsep penyerahan dan pengendalian daerah. Dalam aturan internasional perubahan kepemilikan daerah tertentu akan menjadikan pada kedaulatan daerah tadi. Penggunaan kekerasan dilarang pada memperoleh kedaulatan, maka cara-cara tersebut telah tidak relevan dan menjadi pelanggaran berfokus bagi aturan internasional serta merusak perdamaian internasional. tetapi, masih ada yang melakukan cara-cara tadi, terutama menggunakan cara aneksasi.

Menurut Kamus besar Bahasa Indonesia, aneksasi adalah pengambilan menggunakan paksa daerah negara lain buat disatukan dengan negara sendiri. Aneksasi itu sendiri merupakan turunan sebuah hegemoni saja. Intervensi juga bisa diartikan sebagai turut campurnya sebuah negara dalam urusan pada negeri negara lain menggunakan menggunakan kekuatan atau ancaman kekuatan, pada hal ini kekuatan yang dimaksud merupakan kekuatan militer.

Secara faktual, terdapat sebuah kasus aneksasi yang dimaksudkan untuk mengakuisisi kedaulatan wilayah negara lain, yakni aneksasi terhadap teritorial Semenanjung Krimea di Ukraina oleh pihak Rusia pada tahun 2014 (Kartini, 2014). Semenanjung Krimea terletak di pantai utara Laut Hitam dan di pantai barat Laut Azov. Keseluruhan wilayah Krimea adalah 27.000 km². Letak geografis Krimea berada di 45.3°LU 34.4°BT dan titik tertingginya berada di 1.545 m dan memiliki 2.284.769 (Dua Juta Dua Ratus Delapan Puluh Empat

Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Sembilan) jiwa yang didiami oleh sebagian besar etnis Rusia dan sisanya dari etnis Ukraina dan Tatar Krimea (Foltýn, 2021).

Rusia sudah menjadi kekuatan dominan di Krimea semenjak menguasai daerah tersebut tahun 1783, meski akhirnya sebagai milik Ukraina sejak pecahnya Uni Soviet. Bermula di lepas 21 November 2013, Presiden Ukraina Viktor Yanukovych menahan menandatangani *European Union Association Agreement* yaitu pakta kesepakatan ditawarkan oleh Uni Eropa yg memberikan Ukraina akses ke *European Single Market* (Pasar Tunggal Eropa) serta di lepas 29 November 2014 menolak menandatangani *European Association Agreement*. Viktor Yanukovych kebalikannya melakukan kerja sama dengan Rusia dengan penandatanganan *Joint Action Plan* Rusia-Ukraina berisikan bantuan yang diberikan Rusia kepada Ukraina bidang ekonomi serta kesejahteraan sosial (Sahir, 2019).

Selain menerima bonus harga gas asal \$400 menjadi \$268.5 per 1.000 m³ ditambah keputusan Rusia dengan urgensi menyampaikan dana sebesar 495 miliar Rubel guna membeli obligasi Ukraina, Ukraina juga mendapatkan tawaran pinjaman berasal Rusia sebanyak \$15 miliar di 28-29 November 2013.4, kemudian dari hal tersebut timbul reaksi dominan warga Ukraina yang tak setuju terhadap Viktor Yanukovych, kemudian melakukan demonstrasi pada Maidan Nezalezhnosti, Kiev, Ukraina (Gunadi, 2013).

Saat tanggal 2 Februari 2014, Parlemen Ukraina memutuskan secara konstitusional mengangkat Oleksandr Turchynov yg awalnya ialah koordinator Parlemen menjadi Presiden Ukraina untuk sementara. Puncaknya ialah pada tanggal 16 Maret 2014 menggunakan adanya referendum Krimea yang

diselenggarakan oleh Parlemen Krimea dan pemerintah Sevastopol karena menduga pemerintahan baru di Ukraina tidak legal pasca penjatuhan Presiden Ukraina Viktor Yanukovich (Christian & Chikitta, 2013).

Berdasarkan Pasal 73 Konstitusi Ukraina tahun 1996 serta Pasal tiga Undang-undang Ukraina mengenai referendum tahun 2012, perubahan wilayah bisa disetujui menggunakan melakukan referendum diikuti oleh rakyat Ukraina, termasuk yang tidak bertinggal pada Semenanjung Krimea (Cirkovic, 2010).

Terdapat dua pilihan pada referendum ini yaitu mendukung penyatuan kembali Krimea dengan Rusia atau mendukung restorasi Konstitusi Krimea tahun 1992 serta status Krimea sebagai bagian asal Ukraina. Hasil dari referendum tersebut yaitu sebanyak 96,6% rakyat Krimea menentukan buat bergabung menggunakan Rusia dan sebesar 3,4% menentukan buat tetap menggunakan Ukraina. Hasil referendum ini sendiri dikecam oleh pemerintahan Ukraina serta pihak Barat. Mereka menganggap referendum ini ilegal dan tidak dilakukan secara transparan sebab wartawan asing tidak boleh buat meliput jalannya referendum (Susilawati, 2020). Hal ini menjadikan prinsip kedaulatan menurut perspektif hukum internasional seakan-akan tidak berlaku karena dikesampingkan dengan Referendum yang dilatarbelakangi oleh tindakan aneksasi ke wilayah Krimea yang dilakukan oleh Rusia.

Berdasarkan uraian tersebut di atas peneliti akan melakukan penelitian komprehensif sesuai metode penelitian dengan rumusan masalah penelitian sebagai berikut: "Prinsip Kedaulatan dalam Hukum Internasional Terhadap Tindakan Aneksasi Semenanjung Krimea di Ukraina oleh Rusia."

II. METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan metode penelitian hukum (*legal research*) dengan komponen kajian normatif. Penelitian hukum dapat dimaknai sebagai proses yang dimaksudkan untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin-doktrin hukum dalam rangka menjawab isu hukum yang menjadi objek kajian (Marzuki, 2011, p. 35) dengan metode deskriptif-analitis, yaitu menjabarkan Konvensi dan Perjanjian Internasional yang dihubungkan dengan teori hukum dan asas hukum serta pelaksanaan hukum internasional yang berkorelasi dengan permasalahan aneksasi Semenanjung Krimea di Ukraina yang dilakukan oleh Rusia dihubungkan dengan prinsip kedaulatan yang termaktub dalam hukum internasional.

Pendekatan dalam penelitian ini yakni pendekatan konsep (*conceptual approach*) serta pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Pengayaan data menggunakan pendekatan secara yuridis-normatif serta pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) (Marhaendra, 2018), pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus posisi, serta pendekatan filosofis dalam prinsip-prinsip hukum internasional dengan cara melakukan penelusuran terhadap konvensi, perjanjian internasional, jurnal, dan literatur-literatur yang memiliki korelasi dengan Prinsip Kedaulatan dalam Hukum Internasional Terhadap Tindakan Aneksasi Semenanjung Krimea di Ukraina oleh Rusia.

Perihal sumber hukum primer menggunakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perspektif hukum internasional dalam konflik Krimea antara pihak Rusia dan Ukraina. Kemudian perihal bahan hukum sekunder dalam penelitian ini menggunakan buku-buku, jurnal ilmiah, makalah

dan juga artikel ilmiah yang dapat memberikan kejelasan tentang konteks yang ada pada hukum primer (Susanto, 2017). Bahan hukum tersier pada penelitian penulis yakni kamus dan jurnal. Adapun sistem mekanisme analisis dengan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang kemudian dari pengolahan ketiga bahan hukum tersebut dijadikan kesimpulan oleh penulis (Perwakilan, 2017).

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kedaulatan merupakan suatu bagian dari norma hukum internasional yang memiliki konsekuensi hukum terhadap konsep negara berdaulat menjadi penopang hukum internasional yang menjunjung prinsip non-intervensi. Namun, konsep kedaulatan telah mengalami perubahan karena adanya globalisasi, sehingga kedaulatan mutlak tidak dapat dipertahankan lagi dengan adanya pengakuan atas prinsip-prinsip hak asasi manusia (Riyanto, 2012). Aspek politis yang semakin berkembang memberikan dampak kepada hukum internasional yang harus mengembangkan konsep penyerahan dan kontrol wilayah.

Dalam hukum internasional perubahan kepemilikan wilayah tertentu akan berdampak pada kedaulatan wilayah tersebut. Penggunaan kekerasan dilarang dalam memperoleh kedaulatan, maka cara-cara tersebut sudah tidak relevan dan menjadi pelanggaran serius bagi hukum internasional serta mengganggu perdamaian internasional. Namun masih ditemukan pihak-pihak melakukan cara-cara tersebut, terutama menggunakan cara aneksasi (Maulana, 2018).

Konflik Krimea sangat kental dengan esensi ambisi Presiden Putin atas wilayah Krimea. Presiden Putin sepakat atas penggabungan Republik Krimea dengan Rusia sebagai subjek federal dengan adanya Dekret Presiden. Presiden Putin sebagai Presiden Rusia mengajukan perjanjian terkait dengan penggabungan Krimea dan Rusia dan perjanjian untuk amandemen konstitusi

yang dimaksudkan agar menambah dua wilayah ke Federasi Rusia (Mukhlis, 2016). Mahkamah Konstitusi Rusia menilai bahwa perjanjian tersebut sudah sesuai aturan yang termaktub dalam Konstitusi Rusia. Kedua Negara melakukan ratifikasi perjanjiannya pada tanggal 20 Maret 2014 dan menyetujui rancangan undang-undang yang berisikan pengakuan teritorial Krimea dan Sevastopol sebagai lingkup subjek federal (Mamfaluthy, 2014).

Rusia secara resmi mencabut Pakta Kharkiv 2010 pada 2 April 2014 yang berisikan adanya armada laut Rusia di Ukraina dan perjanjian mengenai status dan keadaan Armada Laut Hitam 1997 (Oktaviano, 2015). Presiden Putin menandatangani dekrit yang berisi rehabilitasi untuk orang Tatar Krimea yang telah dideportasi pada tahun 1944 serta kelompok minoritas lainnya seperti Armenia, Jerman, Bulgaria, dan Yunani. Kemudian konstitusi dari Republik Krimea dan Piagam Kota Sevastopol disetujui oleh parlemen dengan Republik Krimea sebagai negara merdeka bersama dengan Federasi Rusia saat tanggal 11 April 2014. Perdana Menteri Rusia Dmitry Medvedev pada bulan Juli 2015 mengumumkan bahwa Krimea telah sepenuhnya bergabung dengan Rusia (Kartini, 2014).

Kedaulatan memiliki makna yang berarti bahwa negara tersebut memiliki kekuasaan tertinggi meskipun negara tersebut mempunyai batas-batas tertentu. Batas tersebut ialah kekuasaan yang dibatasi oleh batas teritorial negara itu. Negara hanya memiliki kekuasaan tertinggi dalam batas teritorialnya (Setiani, 2017). Negara memiliki atas hak kekuasaan penuh untuk melaksanakan hak teritorialnya dalam batas-batas teritorial negara tersebut. Ukraina sebagai negara yang berdaulat memiliki kekuasaan tertinggi atas teritorial negaranya, termasuk memiliki kuasa di Semenanjung Krimea meski dilabelisasi sebagai status otonomi oleh Ukraina. Berkaitan dengan prinsip kedaulatan tersebut, maka negara lain dilarang untuk ikut campur urusan internal negara lain.

Penempatan pasukan khusus negara Rusia di teritori Semenanjung Krimea dapat dikatakan telah melanggar prinsip larangan menggunakan kekerasan atau ancaman. Dalam Pasal 2 ayat (4) *Charter of the United Nations* (Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa) disebutkan bahwa:

“All Members shall refrain in their international relations from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any state, or in any other manner inconsistent with the Purposes of the United Nations.”

United Nations (Perserikatan Bangsa-Bangsa) menekankan bahwa penggunaan basis kekerasan atau ancaman sangat bertentangan dengan tujuan *United Nations* (Perserikatan Bangsa-Bangsa) itu sendiri yakni untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional dan telah diterima sebagai *jus cogens* yang diterima sebagai norma internasional (Sationo, 2019). Hal ini sesuai dengan Pasal 2 ayat (6) disebutkan bahwa:

“The Organization shall ensure that states which are not Members of the United Nations act in accordance with these Principles so far as may be necessary for the maintenance of international peace and security.”

Penggunaan kekerasan atau ancaman bisa berupa perang atau terorisme, termasuk juga penggunaan kekuatan bersenjata secara tidak langsung (*indirect force*).

Dalam *Resolution 2625 of United Nations General Assembly* (Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa No. 2625) yang diresmikan pada tanggal 24 Oktober 1970 tentang Deklarasi Prinsip-Prinsip Hukum Internasional dalam Hubungan Bersahabat dan Kerja Sama di antara Negara-Negara Sesuai dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan secara komprehensif terkait larangan untuk menggunakan kekuatan bersenjata atau ancaman untuk mengambil wilayah negara lain, tindakan untuk tidak mengintervensi urusan dalam negeri negara lain, serta tindakan untuk menghormati kedaulatan negara lain. Larangan penggunaan kekuatan angkatan bersenjata atau ancaman telah menjadi salah satu aspek dalam hukum kebiasaan internasional (Tirta, 2011).

Penempatan pasukan khusus Rusia di teritorial Semenanjung Krimea merupakan pelanggaran dari Pasal 3 *Declaration on Rights and Duties of States 1949* karena Rusia ikut campur dalam urusan internal negara Ukraina. Rusia juga melanggar Pasal 8 *Declaration on Rights and Duties of States 1949* karena Rusia sepakat untuk menolak upaya Ukraina dalam rangka

penyelesaian perselisihan dengan damai serta Rusia melanggar ketentuan dalam Pasal 13 *Declaration on Rights and Duties of States 1949* karena Rusia melanggar *Memorandum Budapest 1994* tentang Jaminan Keamanan (Yost, 2015).

Sehubungan dengan Akses Ukraina ke Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir, Perjanjian Persahabatan, Kerja Sama, dan Kemitraan antara Ukraina dan Rusia, Perjanjian tentang hadirnya Armada Laut Hitam Rusia di Ukraina tahun 1997, dan Perjanjian Batas Wilayah antara Ukraina dan Rusia tahun 2003 yang telah berlaku sebagai perjanjian dengan mengadakan peningkatan pasukan khusus Rusia di Semenanjung Krimea dan melanggar kedaulatan Ukraina (Mamfaluthy, 2014).

Kementerian Pertahanan Rusia mengeluarkan bantahan pernyataan Pemerintah Ukraina dengan cara membenarkan tindakan militer tersebut yang disebabkan ancaman terhadap warga sipil di Semenanjung Krimea dan mencegah para kelompok ekstrimis mengakuisisi infrastruktur militer Rusia. Ketentuan yang termaktub dalam Pasal 13 *Declaration on Rights and Duties of States 1949* tentang pelaksanaan perjanjian dengan itikad baik (*good faith*) yang dilanggar oleh Rusia, berkaitan dengan pelanggaran asas *pacta sunt servanda* yang koheren hakikat fundamentalnya dengan asas *good faith* dalam perjanjian. Rusia juga telah melanggar Pasal 2 ayat (2) *Charter of the United Nations* (Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa) bahwa (Sationo, 2019):

“All Members, in order to ensure to all of them the rights and benefits resulting from membership, shall fulfill in good faith the obligations assumed by them in accordance with the present Charter.”

Dalam komentar Pasal 29 *Statute of the International Law Commission* (Statuta Komisi Hukum Internasional) tentang Tanggung Jawab Negara yang Melakukan Tindakan Ilegal Secara Internasional menyebutkan bahwa persetujuan suatu negara (Sari, 2014):

1. Harus sah dalam hukum internasional yang tidak didasarkan karena kesalahan, penipuan, korupsi, atau paksaan;
2. Perlu ditetapkan secara jelas dan benar-benar dinyatakan;

3. Harus diberikan sebelum tindakan ilegal dilakukan (contoh: intervensi);
4. Harus dikaitkan dengan negara; dan
5. Tidak berlaku jika tindakannya akan melanggar kewajiban negara berdasarkan norma hukum internasional yang berlaku, seperti persetujuan bagi negara lain untuk membentuk protektorat atas wilayahnya.

Konsekuensi yuridis atas persetujuan ini adalah kesalahan utama dari intervensi akan dikecualikan sepanjang negara yang mengintervensi dapat menjunjung ruang lingkup serta durasi yang ditetapkan oleh pihak negara yang diintervensi. Jika dihubungkan dengan permohonan intervensi oleh Presiden Ukraina Viktor Yanukovych, persyaratan nomor 1 sampai dengan 3 tidak dapat dianalisis lebih lanjut karena surat permintaan tersebut tidak dipublikasi secara publik. Persyaratan nomor 4 adalah inti dari permintaan intervensi oleh Presiden Ukraina Viktor Yanukovych berdasarkan Ukraina.

Secara perspektif *de lege lata* Viktor Yanukovych masih berkedudukan sebagai Presiden Ukraina, namun secara perspektif *de facto* Viktor Yanukovych tidak punya kewenangan kontrol di Ukraina disaat ia meminta Rusia untuk melakukan intervensi terhadap Ukraina.

Apa yang dilakukan oleh Rusia dari penempatan pasukan khusus di Semenanjung Krimea, dengan melakukan dukungan terhadap kelompok bersenjata pro-Rusia di Semenanjung Krimea, hingga mengadakan deklarasi referendum di Semenanjung Krimea yang merupakan bagian dari wilayah Ukraina sebagai negara yang berdaulat dinilai sebagai tindakan aneksasi yang melanggar dengan *Charter of the United Nation* (Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa). Suatu aneksasi dengan agresi kasar yang dilakukan oleh suatu negara dengan cara kekerasan yang bertentangan dengan *Charter of the United Nation* (Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa), tidak boleh diakui secara esensial oleh pihak negara-negara yang lain.

Tindakan intervensi yang dilakukan oleh Rusia atas Semenanjung Krimea membuat keadaan di Ukraina menjadi semakin buruk karena intervensi yang dilakukan bukan bertujuan untuk menyelesaikan konflik secara damai,

melainkan ke arah propaganda untuk memicu konflik di negara tersebut. Menurut J.G. Starke, istilah intervensi tersebut dapat disebut intervensi subversif (*subversive intervention*) yakni intervensi yang memiliki orientasi propaganda untuk dapat memicu konflik di negara lain (Eliza et al., 2015). Tindakan intervensi yang dilakukan oleh Rusia dijalankan tanpa adanya persetujuan dari *United Nations Security Council* (Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa), dimana hal ini membuat intervensi tersebut telah bersifat ilegal.

Pembenaran atas intervensi yang dilakukan oleh Rusia terhadap teritorial Semenanjung Krimea mengacu pada intervensi internal (*internal intervention*) serta permintaan intervensi (*invitational intervention*) (Yue, 2016). Rusia mengklaim setelah Presiden Ukraina Viktor Yanukovych kabur dari Ukraina, ia mengirimkan surat yang ditujukan pada Rusia yang berorientasikan untuk undangan mengintervensi wilayah Ukraina meskipun Viktor Yanukovych telah menyesal dan mengakui bahwa tindakannya hanya berdasarkan subjektivitas semata. Rusia menilai bahwa tindakan untuk melengserkan Presiden Ukraina Viktor Yanukovych dari struktural presiden tidak sesuai dengan amanat dalam Konstitusi Ukraina dan oleh karena itu Viktor Yanukovych masih dianggap sebagai presiden Ukraina yang konstitusional untuk mengambil tindakan permintaan intervensi kepada pihak Rusia.

Secara mendasar, persetujuan diberitahukan oleh otoritas tertinggi negara yakni dilakukan oleh pemerintah yang diakui secara aspek internasional. Keadaan Ukraina yang mengalami konflik internal membuat kategori tersebut menjadi tidak jelas sehingga terjadi perebutan kekuasaan terkait yang akan dianggap sebagai pemerintahan yang sah. Praktik negara secara tradisional merujuk pada kriteria manajemen kontrol atas bagian dari wilayah negaranya dan dapat melakukan koneksi atas otoritas legalistik untuk mengundang pasukan luar negeri ke wilayah negaranya. Kriteria ini nampaknya agak janggal karena tidak hanya dinilai dari kekuatan dalam perspektif *de facto* saja tetapi juga oleh keadaan legitimasi negara tersebut.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Aneksasi Semenanjung Krimea yang dilakukan oleh Negara Rusia tidak sesuai dengan model prinsip hukum internasional karena Rusia telah melanggar beberapa prinsip penting dalam hukum internasional yakni seperti prinsip larangan menggunakan kekerasan atau ancaman untuk mengambil wilayah negara lain, prinsip non-intervensi, serta prinsip *pacta sunt servanda*. Tanggung jawab Rusia terhadap aksi pemisahan Semenanjung Krimea dari Ukraina berdasarkan Hukum Internasional ialah dengan cara mekanisme pengecualian prinsip non-intervensi yakni permohonan intervensi (*invitational intervention*) dari Presiden Ukraina Viktor Yanukovych kepada pihak Rusia.

B. Saran

Dalam persoalan konflik Krimea ini seharusnya pihak Rusia dan Ukraina melakukan penyelesaian sengketa secara damai sesuai dengan jalur yang disediakan dalam hukum internasional. Kemudian perlu adanya produk regulasi yang mengatur cara peralihan wilayah secara komprehensif agar dapat meminimalisir potensi konflik antar negara yang disebabkan karena proses peralihan teritorial yang tidak sesuai.

Ucapan Terima Kasih (Acknowledgments)

Kemukakan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah berkontribusi dalam penelitian, khususnya pihak atau institusi yang mendanai penelitian termasuk pihak-pihak yang secara individual membantu termasuk dalam penyempurnaan penulisan artikel seperti: Pembimbing, Institusi yang mendanai, *Proof-readers*, maupun pihak-pihak lainnya yang dianggap telah berkontribusi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ansar. (2017). *Penguasaan Negara Atas Migas Sebagai Wujud Kedaulatan Atas Sumberdaya Alam Dalam Perspektif Hukum Internasional Kontemporer*.
- Christian, H. . D. F., & Chikitta, C. (2013). *Politik Identitas Dalam Krisis Ukraina 2013*. 59–74.
- Cirkovic, E. (2010). Analysis of the ICJ Advisory Opinion on Kosovo's Unilateral Declaration of Independence. *German Law Journal*, 11, 895–897.
- Eliza, E., Heryandi, H., & Syofyan, A. (2015). Intervensi Kemanusiaan (Humanitarian Intervention) Menurut Hukum Internasional Dan Implementasinya Dalam Konflik Bersenjata. *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(4), 629–641. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no4.316>
- Foltýn, M. (2021). *Komparativní Gramatika Kypčackých Zidovských Jazyků a Krymské Tatarštiny*.
- Gunadi, M. C. (2013). Upaya Ukraina Menghadapi Rusia Atas Aneksasi Semenanjung Crimea Tahun 2014. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Kartini, I. (2014). Aneksasi Rusia Di Krimea Dan Konsekuensi Bagi Ukraina. *Penelitian Politik*, 11(2), 27–41.
- Mamfaluthy. (2014). Legalitas Intervensi Militer Rusia Terhadap the Autonomous Republic of Crimea, Ukraina. *Al-Ijtima'i*, 1(1), 29–40.
- Marhaendra, G. (2018). *Hukum Perundang-Undangan*. Uwais Inspirasi Indonesia.
- Marzuki, P. M. (2011). *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group.
- Maulana, R. A. A. B. A. E. (2018). *Analisis Hukum Terhadap Pengakuan Sepihak Penunjukan Yerusalem Sebagai Ibukota Israel Oleh Negara AS berdasarkan Hukum Internasional*. 10(li). <https://www.whitehouse.gov/the-press->
- Mukhlis, A. (2016). *Konflik Ukraina dan Rusia Terkait Masalah Status Ukraina*. Universitas Satya Negara Indonesia.
- Oktaviano, D. R. (2015). Kepentingan Rusia Me-Aneksasi Semenanjung Krimea Tahun 2014 Devindra. *Jurnal Transnasional*, 7(1), 1898–1913.

- Perwakilan, B. K. D. R. (2017). *Pedoman Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang*. Pusat Perancangan Undang-Undang DPR RI.
- Rahmat, I. (2014). Jaminan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Indonesia. *Jurnal HAM Komnas HAM*, 11(1), 14.
- Riyanto, S. (2012). Kedaulatan Negara Dalam Kerangka Hukum Internasional Kontemporer. *Yustisia Jurnal Hukum*, 1(3), 5–14. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v1i3.10074>
- Sahir, I. (2019). Aneksasi Rusia Terhadap Krimea Tahun 2014. *EJournal Ilmu Hubungan Internasional Fisip Universitas Mulawarman*, 7(1), 43–54. [https://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2018/10/1302045089 - Irvand Sahir \(10-09-18-04-22-27\).pdf%0A](https://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2018/10/1302045089-IrvandSahir(10-09-18-04-22-27).pdf%0A)
- Santoso, M. I. (2018). Kedaulatan dan Yurisdiksi Negara Dalam Sudut Pandang Keimigrasian. *Binamulia Hukum*, 7(1), 1–16. <https://doi.org/10.37893/jbh.v7i1.11>
- Sari, I. (2014). Kejahatan-Kejahatan Internasional (Tindak Pidana Internasional) Dan Peranan International Criminal Court (ICC) Dalam Penegakan Hukum Pidana International. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 6(1), 38–65. <https://doi.org/10.35968/jh.v6i1.114>
- Sationo, T. I. (2019). Humanitarian Intervention Menurut Hukum Internasional Dan Implikasinya Dalam Konflik Bersenjata. *Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum*, 1(1), 65–88. <https://doi.org/10.37631/widyapranata.v1i1.255>
- Setiani, B. (2017). *Konsep Kedaulatan Negara di Ruang Udara dan Upaya Penegakan Pelanggaran Kedaulatan oleh Pesawat Udara Asing*. 2.
- Sitepu, A. I. (2016). Application of Extraterritorial Jurisdiction in European Convention on Human Rights (Case Study: Al-Skeini and Others V. Uk). *Indonesian Journal of International Law*, 13(3), 353. <https://doi.org/10.17304/ijil.vol13.3.655>
- Susanto, A. F. (2017). *KONTRUKSI MODEL PENELITIAN HUKUM TRANSFORMATIF-PARTISIPATORIS: KAJIAN FONDASI PENELITIAN KOLABORATIF DAN APLIKASI CAMPURAN (MIXED METHOD) DALAM*

PENELITIAN HUKUM.

- Susilawati, E. (2020). Aneksasi Crimea di Tengah-Tengah Kerja Sama Amerika Serikat dan Rusia dalam Stasiun Antariksa Internasional. *Kajian Kebijakan Dan Informasi Kedirgantaraan*, *i*, 42–56. <https://doi.org/10.30536/9786023181360.3>
- Tirta, A. L. (2011). Kekuatan Resolusi Majelis Umum PBB (UNGA) dan Dewan Keamanan PBB (UNSC) Sebagai Sumber Hukum Internasional. *Yustika*, *14*, 93–107.
- Yost, D. S. (2015). The Budapest Memorandum and Russia's intervention in Ukraine. *International Affairs (Royal Institute of International Affairs 1944-)*, *91*(3), 503–538.
- Yue, H. (2016). Crimea's Independence from Ukraine and Incorporation into Russia: The Unlawfulness of Russia's Use of Force. *Beijing Law Review*, *07*(03), 181–191. <https://doi.org/10.4236/blr.2016.73019>